



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH
Dr. RM. SOEDJARWADI

Jalan Ki. Pandanaran Km.2 Klaten 57425 Telp. 0272-321435, Faks 0272-321418
Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN
PENGADAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NON PNS TIDAK TETAP RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
Nomor : 800 / 5231

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/3665/2022, tanggal 20 April 2022 tentang Alokasi Formasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Tidak Tetap pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
4. Surat Edaran Gubernur Nomor 860/2649/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 26 Maret 2020 Nomor: B/357/M.SM01.00/2020 Hal : Percepatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di RSU/RSUD Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dalam Rangka menghadapi Keadaan Darurat Pandemi Covid-19.
6. Keputusan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Nomor 810/4971 Tahun 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS Tidak Tetap RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

Dengan ini diberitahukan bahwa RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non PNS Tidak Tetap Formasi Tahun 2022 untuk Formasi :

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

NO	FORMASI / KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	RENCANA PENEMPATAN
1.	Pranata Komputer Ahli	S-I/D-IV Teknik Informatika/Teknik Komputer/Sistem Informasi/Ilmu Komputer	2	Sub Bagian Tata Usaha (Instalasi Pengolah Data Elektronik/IPDE)
2.	Pranata Komputer Terampil	D-III Komputer/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer	3	Sub Bagian Tata Usaha (Instalasi Pengolah Data Elektronik/IPDE)

II. PERSYARATAN

- a. Persyaratan Umum
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;

- 2) Pada tanggal 1 Juli 2022 berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun);
 - 3) Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pernah melakukan tindak pidana;
 - 4) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer atau sebagai pegawai swasta;
 - 5) Memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - 6) Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota yang masih berlaku;
 - 7) Sehat Fisik dan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Bebas Narkoba dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
 - 8) Pelamar yang dinyatakan lulus harus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 9) Bersedia mematuhi segala peraturan yang ada di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.
- b. Persyaratan Khusus
- 1) Pelamar telah mengikuti pelatihan programming fundamental/mobile programming fundamental/networking fundamental yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - 2) Pelamar yang tidak memiliki persyaratan pada nomor 2) dapat menyertakan portofolio hasil pengembangan perangkat lunak atau perangkat keras (Networking) dengan melampirkan bukti dukung seperti tangkapan layar (screenshot) perangkat lunak atau perangkat keras (Networking) , tautan perangkat lunak (jika daring), dan/atau tautan repository kode sumber.
- c. Ketentuan Mengenai Legalisasi Ijazah adalah sebagai berikut :
- 1) Ijazah pendidikan tinggi negeri adalah ijazah dari perguruan tinggi negeri yang terakreditasi atau telah mendapat izin penyelenggaraan;
 - 2) Ijazah pendidikan tinggi swasta adalah ijazah dari perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi atau telah mendapat izin penyelenggaraan;
 - 3) Ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari menteri yang bertanggung jawab di dalam bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh Tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - 4) Kesalahan data atau kerusakan dalam ijazah harus disertai Surat Keterangan Ralat dari Institusi yang menerbitkan ijazah;
 - 5) Ijazah yang hilang harus disertai Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Institusi yang menerbitkan ijazah disertai daftar nilai ijazah yang hilang tersebut.

III. PENDAFTARAN DAN UNGGAH BERKAS

- a. Pendaftaran dan unggah berkas dimulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022.
- b. Dokumen lamaran yang harus diunggah, sebagai berikut :
 - 1) File Pas foto ukuran 4x6 latar belakang berwarna merah;
 - 2) Scan surat lamaran ditujukan kepada Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, ditulis tangan, tinta warna hitam, bermeterai 10.000, ditanda tangani, dan berbahasa Indonesia;
 - 3) Scan Ijazah dan transkrip nilai asli;
 - 4) Scan KTP atau Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik;
 - 5) Scan Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - 6) Surat pernyataan bermeterai 10.000 tentang :
 - a) Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/ gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;

- d) Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- 7) Scan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah paling lama 2 Minggu sebelum dokumen diunggah.
- 8) Scan surat keterangan pengalaman kerja (jika ada);
- 9) Scan sertifikat pelatihan/ kursus (jika ada);
- 10) Bukti portofolio pengembangan perangkat lunak atau perangkat keras (jika ada);
- c. Peserta yang berhak mengikuti seleksi adalah peserta yang lolos administrasi;
- d. Berkas lamaran yang telah diunggah menjadi kewenangan Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dan tidak dikembalikan.
- e. Berkas lamaran dicatat dan diarsipkan sebagai suatu proses Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dengan retensi atau penghapusan setelah dilaksanakan pengangkatan Pegawai BLUD Tidak Tetap bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai pegawai BLUD.

IV. PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI

1. Ujian Seleksi dilakukan 3 (Tiga) Tahap :
 - a. Tes Tahap I adalah Ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD) melalui sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) meliputi: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU) meliputi Kemampuan verbal (sinonim, anonym, analogi pemahaman wacana); Kemampuan Kuantitatif (deratan angka, aritmatika, geometrika) dan Kemampuan Penalaran (Penalaran logis, penalaran analitis)
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) meliputi kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas dan inisiatif.
 - b. Tes tahap II adalah Tes Kemampuan Bidang (TKB), yang terdiri dari:
 - 1) Tes Tertulis;
 - 2) Tes Praktek dan Wawancara / Kompetensi sesuai bidang, dan
 - c. Tes Tahap III Test Psikologi + MMPI dan Wawancara Direktur .
2. Pelaksanaan Ujian TKD (Tahap I) dilaksanakan pada:

Hari Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022

Tempat : Diumumkan kemudian hari

Pukul : Pukul 07.00 WIB s.d. selesai
3. Jadwal dan tempat pelaksanaan tes dapat berubah dan akan diinformasikan melalui website: rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id dan ditempel di papan pengumuman RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.
4. Perlengkapan yang dibawa pada saat ujian TKD.
 - a. Asli Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta) dan asli Kartu Tanda Penduduk atau Asli Kartu Identitas diri (peserta yang tidak membawa Asli Kartu Tes dan KTP/identitas tidak diperkenankan mengikuti ujian).
 - b. Peserta wajib mengenakan kemeja/baju atas bebas rapi (bukan kaos), Celana panjang / rok warna hitam (bukan jeans) dan bersepatu (Bukan sepatu sandal).
 - c. Dilarang merokok, membawa alat bantu hitung dan mengaktifkan alat komunikasi pada waktu mengerjakan ujian.
 - d. Alat tulis (Ball point warna hitam)
5. Peserta harus hadir tepat waktu sesuai undangan, peserta yang tidak hadir dengan alasan apapun dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
6. Jadwal Pelaksanaan Tes Psikologi+MMPI serta wawancara Direktur sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Pengumuman ini.**

VII. PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN

A. Penetapan Kelulusan TKD

1. Nilai peserta TKD akan disusun dengan peringkat nilai tertinggi ke peringkat terendah pada setiap formasi oleh Tim BKD Provinsi Jawa Tengah.
2. Penetapan kelulusan ujian TKD dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap berdasarkan kelulusan nilai passing grade atau peringkat nilai akumulasi tertinggi yang diterima dari BKD Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kelulusan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali alokasi formasi untuk masing-masing jabatan.

3. Bila dalam passing grade tidak ada yang memenuhi maka akan dipakai sistem ranking dan diambil 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali alokasi formasi untuk masing-masing jabatan dan berhak untuk mengikuti Tes Kemampuan Bidang di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
4. Kelulusan TKD diumumkan melalui website Rumah Sakit.

B. Penetapan kelulusan TKB

1. Nilai kelulusan adalah nilai rata-rata dari tes tertulis, praktek/kompetensi dan tes wawancara .
2. Nilai rata-rata dibuat dalam ranking atau peringkat.
3. Penetapan kelulusan TKB sesuai urutan ranking dilakukan oleh Ketua Tim Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap dengan mempertimbangkan unsur lain untuk kepentingan organisasi dan disetujui serta disahkan oleh Pimpinan BLUD.
4. Kelulusan TKB diumumkan melalui website Rumah Sakit.

C. Penetapan Hasil Test Psikologi dan MMPI

Penetapan Hasil Test Psikologi dan MMPI dapat menggugurkan hasil TKB

D. Penetapan Hasil Kelulusan Akhir

Hasil seleksi akhir akan diumumkan oleh Panitia Pengadaan melalui papan pengumuman RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah dan Website: rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id paling lambat tanggal 20 Juni 2022.

VIII. LAIN-LAIN


1. Seluruh proses pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap **bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.**
2. Proses pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap ini tidak dipungut biaya (kecuali untuk Pemeriksaan Sehat Fisik, Bebas Narkoba dan Test Psikologi + MMPI biaya ditanggung masing-masing pelamar)
3. Bagi pelamar yang terbukti melakukan penjakian dan atau memberikan sesuai dengan keterangan palsu dinyatakan Tidak lulus / Gugur dan akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seluruh dokumen yang telah diserahkan menjadi milik Panitia Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dan tidak dapat diminta kembali.
5. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap tidak dapat diganggu gugat.
6. Dengan adanya pengumuman ini maka seluruh lamaran pekerjaan yang sebelumnya telah masuk RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah dianggap tidak ada dan tidak diproses untuk pengadaan pegawai.

Mengetahui
Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
Provinsi Jawa Tengah



dr. ANISA RENANG YULIANTI, M.Sc, Sp.KJ, MARS
Pembina Tk.I
NIP 197007112003122003

Panitia Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
Provinsi Jawa Tengah
Ketua



dr. ALHAQ NAFSI SETYAWAN, MARS
NIP 197905202010011013

Lampiran I

JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP
DARURAT PENANGANAN PANDEMI COVID-19
RSUD/RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	TAHAPAN	TANGGAL	KET
1	2	3	4
1.	Pembentukan Tim Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap RSUD/RSJD	25 April 2022	
2.	Pengumuman Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap dimuat dalam Media Cetak Daerah	28 April 2022	
3.	Pengumuman pada website/papan pengumuman di RSUD/RSJD	28 April – 13 Mei 2022	
4.	Masa pendaftaran pelamar dan upload berkas pelamar kepada Tim Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap	28 April – 19 Mei 2022	
5.	Seleksi Administrasi oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD RSUD/RSJD	19-20 Mei 2022	
6.	Penetapan Hasil Seleksi Administrasi	23 Mei 2022	
7.	Pengumuman Hasil seleksi administrasi dapat diumumkan melalui media on line atau papan pengumuman RSUD/RSJD dan lewat media lainnya	23 Mei 2022	
8.	Persiapan Lokasi TKD	23 Mei 2022	
9.	Pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar	25 Mei 2022	Tergantung jumlah peserta
10.	Pengolahan Hasil TKD	25-27 Mei 2022	
11.	Penyerahan Hasil TKD kepada Penanggung Jawab dan Ketua Panitia Pengadaan Pegawai BLUD RSUD/RSJD	27 Mei 2022	
12.	Penetapan Kelulusan oleh Ketua Tim Pengadaan Pegawai BLUD RSUD/RSJD	30 Mei 2022	
13.	Pengumuman Kelulusan Hasil TKD	30 Mei 2022	
14.	Pelaksanaan Tes Kemampuan Bidang (TKB)	31 Mei – 3 Juni 2022	
15.	Penetapan Kelulusan TKB	6 Juni 2022	
16.	Pengumuman Hasil Tes Kemampuan Bidang (TKB)	7 Juni 2022	
17.	Test Psikologi + MMPI	9 Juni 2022	
18.	Wawancara	14-15 Juni 2022	
19.	Pengumuman akhir	20 Juni 2022	
20.	Pengangkatan Pegawai BLUD Tidak Tetap	30 Juni 2022	
21.	TMT Pengangkatan BLUD	01 Juli 2022	
22.	Laporan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala BKD	5 Juli 2022	

Keterangan:

Jadwal dapat berubah dan akan diberitahukan melalui papan pengumuman RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah dan Website RSJD Dr. RM. Soedjarwadi : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id

Mengetahui

Direktur RSUD Dr. RM. Soedjarwadi
Provinsi Jawa Tengah



dr. ANISA RENANG YULIANTI, M.Sc, Sp.KJ, MARS
Pembina Tk.I
NIP. 197007112003122003

Panitia Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
Provinsi Jawa Tengah
Ketua

dr. ALHAQ NAFSI SETYAWAN, MARS
NIP 197905202010011013

Lampiran II

**CONTOH SURAT LAMARAN
SEBAGAI PEGAWAI BLUD NON PNS TIDAK
TETAP RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI**

WAJIB ditulis tangan sendiri

Lampiran : Lembar
Perihal : Lamaran Sebagai Pegawai
BLUD Non PNS Tidak Tetap Jawa Tengah
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Klaten, April 2022 (*)
Kepada Yth. :
DIREKTUR
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi
di :
K L A T E N

Memperhatikan surat dari Ketua Panitia Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap Non PNS RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Nomor : 800 / 5231 tanggal 26 April 2022 Perihal Pengumuman Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap Tahun 2022 bersama ini dengan hormat kami yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama lengkap ;
- b. Jenis Kelamin ;
- c. Pendidikan ;
- d. Tempat / tanggal lahir ;
- e. Alamat lengkap (jalan, dukuh/kampung, RT/RW, Kelurahan, Kabupaten/Kota dan Provinsi);
- f. Nomor telepon rumah dan atau HP ;

Mengajukan permohonan sebagai Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis formasi :

Nama formasi :
Kualifikasi formasi :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:

- 1) File Pas foto ukuran 4x6 latar belakang berwarna merah;
- 2) Scan surat lamaran ditujukan kepada Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, ditulis tangan, tinta warna hitam, bermeterai 10.000, ditanda tangani, dan berbahasa Indonesia;
- 3) Scan Ijazah dan transkrip nilai asli;
- 4) Scan KTP atau Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik;
- 5) Scan Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- 6) Surat pernyataan bermeterai 10.000 tentang :
 - a) Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/ gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - d) Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- 7) Scan surat keterangan pengalaman kerja (jika ada);
- 8) Scan sertifikat pelatihan/ kursus (jika ada);
- 9) Bukti portofolio pengembangan perangkat lunak atau perangkat keras (jika ada);

Demikian surat lamaran ini kami buat, besar harapan kami untuk bisa bergabung dengan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi dalam memberikan pelayanan yang baik dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Materai
RP.10.000,-

Ttd

Nama lengkap

Keterangan:

(*) Diisi tanggal pada saat mengajukan lamaran

Lampiran III

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor HP :
Nama Formasi :

Berkaitan dengan Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/ gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
4. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, April 2022
Yang membuat pernyataan

Materai
RP.10.000,-

Ttd.

Nama Terang